



PUTUSAN

Nomor 168/PID.SUS/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUPIAN ALIAS IAN BIN LADIN**
2. Tempat lahir : Muara Teweh
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 10 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Panglima Batur, RT 10, RW 02, Kelurahan Hilir, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap sejak 2 Januari 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Halaman 1 dari 21 hal. Putusan No.168/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Kotdin Manik, S.H. 2. Herman Subagio, S.H., 3. Mahrodiyanto, S.Ag. 4. Dwi Meilady Kurniawan, S.H Para Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Organisasi Bantuan Hukum (OBH), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Barito Kabupaten Barito Utara yang beralamat di Jalan Persemaian, Nomor 52, RT 032, RW 007, Muara Teweh, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mtw, tanggal 24 Juni 2024, sedangkan di Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Teweh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **SUPIAN Alias IAN bin LADIN** bersama-sama dengan saksi **SUPIANNOR Alias SUPIAN Bin DAHLAN** (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah warung depan Bundaran simpang Montallat Jalan Negara Muara Teweh – Banjarmasin, RT. 001. Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 21 hal. Putusan No.168/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan ***"permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB yang mana pada saat itu Terdakwa SUPIAN Alias IAN bin LADIN (selanjutnya disebut Terdakwa) mendapatkan telepon melalui whatsapp dari seorang laki-laki bernama SUTRA alias DAWANG yang merupakan kakak kandung Terdakwa yang masih menjalani proses hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan dengan kasus tindak pidana Narkotika, adapun saat itu bunyi pembicaraan saksi SUTRA alias DAWANG yakni "ikam cari rental mobil gesan ke Palangkaraya me ambil bahan atau shabu habis itu sebagian shabunya kam antar ke Kandui Muara Teweh" namun Terdakwa menjawab "mobilnya kada dapat dan disewa orang jua". Selanjutnya pada hari senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon lagi dari saksi SUTRA alias DAWANG dengan isi pembicaraan yakni "ada dua orang yang sudah tulak dari Buntok ke Palangkaraya be mobil me ambil shabu" selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi SUTRA alias DAWANG "iya ku tunggu kapan datangnya" dan saksi SUTRA alias DAWANG menjawab "iih kena ada ja mengabari". Kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menelepon saksi SUTRA alias DAWANG dan menanyakan "kapan buhannya datang dari Palangkaraya ke Buntok" dijawab oleh saksi SUTRA alias DAWANG "sebelum tengah hari". Selanjutnya sekira pukul 11.00 wib saksi SUTRA alias DAWANG kembali menelepon saya dan memberitahukan "orang yang membawa shabu dari Palangkaraya sudah datang dan tunggu di muka mesjid agung" dan kemudian Terdakwa menjawab "iih kami berdua lawan Supiannor datang ke sana", setelah percakapan di telepon tersebut berakhir, Terdakwa langsung

Halaman 3 dari 21 hal. Putusan No.168/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjemput saksi SUPIANNOR Alias SUPIAN dan membangunkan saksi SUPIANNOR Alias SUPIAN untuk meminta bantuan mengambil Narkotika jenis shabu ke Buntok. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Masjid Agung berboncengan bersama dengan saksi SUPIANNOR dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA M3 warna hitam Nomor Polisi KH 6362 DJ untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang dibawa oleh dua orang laki-laki yang sudah menunggu Terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza berwarna putih dan setibanya di lokasi tersebut, Terdakwa bertemu dengan dua orang laki-laki dimaksud dan dua orang laki-laki tersebut berkata "ini kah orangnya jar dawang tadi" kemudian Terdakwa menjawab "iya", kemudian shabu tersebut diberikan kepada Terdakwa dalam keadaan di dalam bungkus mie instan sakura berwarna putih. Kemudian Terdakwa mengambil dalamnya yang mana shabu tersebut terbungkus plastik berwarna hitam dan menyimpan shabu tersebut di dalam kantong celana depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa bersama saksi SUPIANNOR ke bengkel untuk menambal ban motor yang dikendarai sebelumnya, setelah tiba di bengkel dimaksud Terdakwa meninggalkan saksi SUPIANNOR dan langsung pulang ke rumahnya untuk melakukan persiapan berangkat ke Desa Kandui bersama dengan saksi SUPIANNOR. Selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dengan saksi SUPIANNOR berangkat ke Desa Kandui mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA M3 warna hitam Nomor Polisi KH 6362 D dengan berboncengan, namun sebelum berangkat 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam berisi Narkotika jenis shabu yang disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi SUPIANNOR. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama saksi SUPIANNOR tiba di Desa Kandui dan beristirahat untuk memesan minuman di warung depan Bundaran simpang Montallat Jalan Negara Muara Teweh – Banjarmasin, RT. 001. Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, kemudian Terdakwa meninggalkan saksi SUPIANNOR untuk mencari orang yang memesan shabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk

Halaman 4 dari 21 hal. Putusan No.168/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAMAHA M3, lalu Terdakwa menelepon saksi SUTRA alias DAWANG untuk menanyakan “dimana gang wadah orang mesan shabu” kemudian saksi DAWANG alias SUTRA mengirimkan foto melalui whatsapp yakni foto rumah barak yang akan dijadikan tempat transaksi, setelah itu Terdakwa menuju ke rumah barak sesuai petunjuk dari saksi DAWANG alias SUTRA. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa sampai di sebuah barak yang terletak di pinggir jalan Negara Muara Teweh – Banjarmasin Terdakwa diamankan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Barito Utara, dan mengintrogasi Terdakwa menanyakan tujuan Terdakwa berada di Desa Kandui, lalu Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa disuruh oleh saksi SUTRA alias DAWANG mengantarkan Narkotika jenis shabu, serta Terdakwa memberitahukan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ada dalam penguasaan saksi SUPIANNOR yang saat itu disuruh menunggu di warung, kemudian pihak Satresnarkoba membawa Terdakwa menuju warung depan Bundaran simpang Montallat Jalan Negara Muara Teweh – Banjarmasin dan mengamankan saksi SUPIANNOR, lalu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga bernama RASUDINNOR dan TANGKERAS.

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaan saksi SUPIANNOR ditemukan pada kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Realme type C11 warna biru muda, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna hitam biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA M3 berwarna hitam, selanjutnya Terdakwa dan saksi SUPIANNOR beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Barito Utara untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa tujuan Terdakwa bersedia untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dijanjikan oleh saksi SUTRA alias DAWANG, dan rencananya

Halaman 5 dari 21 hal. Putusan No.168/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibagi dua dengan saksi SUPIANNOR dengan jumlah masing-masing mendapatkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0003, tanggal 05 Januari 2024, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,21 gram dengan hasil pengujian positif kandungan Narkotika dengan bahan aktif **METAMFETAMIN** terdaftar dalam golongan I Nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Shabu yang telah dilakukan penimbangan di Pegadaian – UPC Muara Teweh yang mana hasilnya dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 006/14281/PNM/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 dengan berat kotor 101.44 gr (seratus satu koma empat puluh empat gram) dan berat bersih *Netto* 97,98 gr (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh delapan gram) yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT. Pegadaian (persero) Muara Teweh BENNY RAHMAN dan Petugas penimbang BENNY RAHMAN serta diketahui oleh penyidik INSPEKTUR Polisi ARIE INDRA SUSILO, S.H.,M.M.
- Bahwa Terdakwa **SUPIAN Alias IAN bin LADIN** dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SUPIAN Alias IAN bin LADIN** bersama-sama dengan saksi SUPIANNOR Alias SUPIAN Bin DAHLAN (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari

Halaman 6 dari 21 hal. Putusan No.168/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah warung depan Bundaran simpang Montallat Jalan Negara Muara Teweh – Banjarmasin, RT. 001. Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan **“permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB yang mana pada saat itu Terdakwa SUPIAN Alias IAN bin LADIN (selanjutnya disebut Terdakwa) mendapatkan telepon melalui whatsapp dari seorang laki-laki bernama SUTRA alias DAWANG yang merupakan kakak kandung Terdakwa yang masih menjalani proses hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan dengan kasus tindak pidana Narkotika, adapun saat itu bunyi pembicaraan saksi SUTRA alias DAWANG yakni “ikam cari rental mobil gesan ke Palangkaraya me ambil bahan atau shabu habis itu sebagian shabunya kam antar ke Kandui Muara Teweh” namun Terdakwa menjawab “mobilnya kada dapat dan disewa orang jua”. Selanjutnya pada hari senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon lagi dari saksi SUTRA alias DAWANG dengan isi pembicaraan yakni “ada dua orang yang sudah tulak dari Buntok ke Palangkaraya be mobil me ambil shabu” selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi SUTRA alias DAWANG “iya ku tunggu kapan datangnya” dan saksi SUTRA alias DAWANG menjawab “iih kena ada ja mengabari”. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menelepon saksi SUTRA alias DAWANG dan menanyakan “kapan buhannya datang dari palangkaraya ke buntok” dijawab oleh saksi SUTRA alias DAWANG “sebelum tengah hari”. Selanjutnya sekira pukul 11.00 wib saksi SUTRA alias DAWANG kembali menelepon saya dan memberitahukan “orang yang membawa shabu dari

Halaman 7 dari 21 hal. Putusan No.168/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkaraya sudah datang dan tunggu di muka mesjid agung” dan kemudian Terdakwa menjawab “iih kami berdua lawan supianor datang ke sana”, setelah percakapan di telepon tersebut berakhir, Terdakwa langsung menjemput saksi SUPIANNOR Alias SUPIAN dan membangunkan saksi SUPIANNOR Alias SUPIAN untuk meminta bantuan mengambil Narkotika jenis shabu ke Buntok. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Masjid Agung berboncengan bersama dengan saksi SUPIANNOR dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA M3 warna hitam Nomor Polisi KH 6362 DJ untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang dibawa oleh dua orang laki-laki yang sudah menunggu Terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza berwarna putih dan setibanya di lokasi tersebut, Terdakwa bertemu dengan dua orang laki-laki dimaksud dan dua orang laki-laki tersebut berkata “ini kah orangnya jar dawang tadi” kemudian Terdakwa menjawab “iya”, kemudian shabu tersebut diberikan kepada Terdakwa dalam keadaan di dalam bungkus mie instan sakura berwarna putih. Kemudian Terdakwa mengambil dalamnya yang mana shabu tersebut terbungkus plastik berwarna hitam dan menyimpan shabu tersebut di dalam kantong celana depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa bersama saksi SUPIANNOR ke bengkel untuk menambal ban motor yang dikendarai sebelumnya, setelah tiba di bengkel dimaksud Terdakwa meninggalkan saksi SUPIANNOR dan langsung pulang ke rumahnya untuk melakukan persiapan berangkat ke Desa Kandui bersama dengan saksi SUPIANNOR. Selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dengan saksi SUPIANNOR berangkat ke Desa Kandui mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA M3 warna hitam Nomor Polisi KH 6362 D dengan berboncengan, namun sebelum berangkat 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam berisi Narkotika jenis shabu yang disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi SUPIANNOR. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama saksi SUPIANNOR tiba di Desa Kandui dan beristirahat untuk memesan minuman di warung depan Bundaran simpang Montallat Jalan Negara Muara Teweh – Banjarmasin, RT. 001. Desa

Halaman 8 dari 21 hal. Putusan No.168/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, kemudian Terdakwa meninggalkan saksi SUPIANNOR untuk mencari orang yang memesan shabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk YAMAHA M3, lalu Terdakwa menelepon saksi SUTRA alias DAWANG untuk menanyakan "dimana gang wadah orang mesan shabu" kemudian saksi DAWANG alias SUTRA mengirimkan foto melalui whatsapp yakni foto rumah barak yang akan dijadikan tempat transaksi, setelah itu Terdakwa menuju ke rumah barak sesuai petunjuk dari saksi DAWANG alias SUTRA. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa sampai di sebuah barak yang terletak di pinggir jalan Negara Muara Teweh – Banjarmasin Terdakwa diamankan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Barito Utara, dan menginterogasi Terdakwa menanyakan tujuan Terdakwa berada di Desa Kandui, lalu Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa disuruh oleh saksi SUTRA alias DAWANG mengantarkan Narkotika jenis shabu, serta Terdakwa memberitahukan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ada dalam penguasaan saksi SUPIANNOR yang saat itu disuruh menunggu di warung, kemudian pihak Satresnarkoba membawa Terdakwa menuju warung depan Bundaran simpang Montallat Jalan Negara Muara Teweh – Banjarmasin dan mengamankan saksi SUPIANNOR, lalu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga bernama RASUDINNOR dan TANGKERAS.

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaan saksi SUPIANNOR ditemukan pada kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Realme type C11 warna biru muda, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna hitam biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA M3 berwarna hitam, selanjutnya Terdakwa dan saksi SUPIANNOR beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Barito Utara untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 9 dari 21 hal. Putusan No.168/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa bersedia untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dijanjikan oleh saksi SUTRA alias DAWANG, dan rencananya akan dibagi dua dengan saksi SUPIANNOR dengan jumlah masing-masing mendapatkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0003, tanggal 05 Januari 2024, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,21 gram dengan hasil pengujian positif kandungan Narkotika dengan bahan aktif **METAMFETAMIN** terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Shabu yang telah dilakukan penimbangan di Pegadaian – UPC Muara Teweh yang mana hasilnya dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 006/14281/PNM/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 dengan berat kotor 101.44 gr (seratus satu koma empat puluh empat gram) dan berat bersih *Netto* 97,98 gr (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh delapan gram) yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT. Pegadaian (persero) Muara Teweh BENNY RAHMAN dan petugas penimbang BENNY RAHMAN serta diketahui oleh penyidik INSPEKTUR Polisi ARIE INDRA SUSILO, S.H.,M.M.
- Bahwa Terdakwa **SUPIAN Alias IAN bin LADIN** dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 10 dari 21 hal. Putusan No.168/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 168/PID.SUS/2024/PT PLK tanggal 4 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/PID.SUS/2024/PT PLK tanggal 4 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara NOMOR REG. PERK : PDM-09/O.2.13/Enz.2/06/2024 tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPIAN alias IAN bin LADIN**, bersalah telah melakukan Tindak Pidana *"permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPIAN alias IAN bin LADIN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 97,98 (sembilan tujuh koma sembilan delapan) gram netto yang disisihkan untuk pembuktian di persidangan dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram netto.
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip besar kosong;

Halaman 11 dari 21 hal. Putusan No.168/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA M3 warna hitam
MH3SE88H0MJ265550, nomor polisi KH 6362 DJ;
- 5) 1 (satu) lembar STNK nomor polisi KH 6362 DJ, nomor rangka :
MH3SE88H0MJ265550, nomor mesin : E3R2E2899948, atas nama
SUPIANUR;
- 6) 1 (satu) buah handphone merk Realme type C11 warna biru muda;
- 7) 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y91 warna hitam biru tua;
Dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor
73/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 14 Agustus 2024 yang amar selengkapnya
sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supian Alias Ian Bin Ladin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Melebihi Berat 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 97,98 (sembilan tujuh

Halaman 12 dari 21 hal. Putusan No.168/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma sembilan delapan) ghran netto yang disisihkan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram netto;

- 1 (satu) buah plastik klip besar kosong;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha M3 warna hitam MH3SE88H0MJ265550, Nomor Polisi: KH 6362 DJ;
- 1 (satu) lembar STNK nomor polisi: KH 6362 DJ, nomor rangka: MH3SE88H0MJ265550, nomor mesin: E3R2899948, atas nama Supiannor;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme type C11 warna biru muda;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y91 warna hitam biru tua;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 73/Akta Pid.Sus/2024/PN Mtw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2024 Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 14 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 21 Agustus 2024 yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 21 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 27 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 13 dari 21 hal. Putusan No.168/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Muara Teweh tanggal 27 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 20 Agustus 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 21 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan perantara surat ini mengajukan banding kepada Ketua beserta anggota Majelis Pengadilan Tinggi Palangkaraya atas amar putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh atas kesalahan yang telah saya perbuat selama 10 (sepuluh) tahun penjara di tambah dengan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selam 3 (tiga) bulan sangat terlalu berat untuk saya jalani saya mengaku perbuatan saya salah dan saya sangat menyesali nya karena telah melanggar serta tidak mendukung program pemerintahan dalam bidang narkoba jenis sabu yang berdampak merugikan diri saya sendiri terutama keluarga serta istri dan anak saya mengingat kewajiban dan tanggung jawab saya sebagai tulang punggung keluarga serta karena saya ingin mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri agar bisa menjadi orang yang lebih baik lagi kedepannya maka dalam kesempatan ini saya memohon serta mengharap belas kasihan dari Ketua beserta Anggota Majelis Pengadilan Tinggi Palangkaraya sekiranya sudi mengabulkan permohonan saya ini dan berkenan memberikan keringanan yang telah saya perbuat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 21 hal. Putusan No.168/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 14 Agustus 2024 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Melebihi Berat 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Bahwa mengenai putusan penjatuhan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh kami Jaksa Penuntut Umum sependapat karena putusan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun tersebut sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa sehingga dapat menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta telah memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta pencegahan dilakukannya tindak pidana (prevensi khusus), maupun pencegahan mereka yang sangat mungkin (potential offender) melakukan tindak pidana tersebut (prevensi umum) dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, mengingat semakin melonjaknya angka perkara narkoba pada Kabupaten Barito Utara;
3. Bahwa dalam Memori Banding Terdakwa mengatakan bahwa tidak mengetahui jumlah narkoba jenis shabu tersebut, sudah dengan jelas dalam Tuntutan disampaikan sesuai dengan fakta-fakta persidangan bahwa diperoleh fakta bahwa Berdasarkan keterangan saksi RAHMAT RISKI RAMADHAN bin WAHIDIN, saksi PRABOWO SUGIANTO alias BOWO bin WINARTO, saksi RASUDINOOR Bin H. SAHRI, saksi TANKERAS bin SUTARRILUS, saksi SUPIANNOR alias SUPIAN Bin DAHLAN menerangkan bahwa dan setelah diamankan kemudian dilakukan

Halaman 15 dari 21 hal. Putusan No.168/PID.SUS/2024/PT PLK



penggeledahan badan dan barang terhadap Terdakwa SUPIAN alias IAN Bin LADIN bersama saksi SUPIANNOR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 101.44 gr (satu nol satu koma empat empat gram) dan berat bersih Netto 97,98 gr (sembilan tujuh koma sembilan delapan gram);

4. Bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam Memorinya yang menyebutkan bahwa keberatan atas lamanya pidana pada putusan, menurut Penuntut Umum merupakan kekeliruan dari pemohon banding/Terdakwa dan tidak berlandaskan pada fakta hukum yang terbukti serta tidak melihat tolak ukur dari perkara lain yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh. Bahwa Penuntut Umum berpendapat terhadap putusan judex factie Tingkat Pertama dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 14 Agustus 2024, telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan telah mengindahkan rasa keadilan sebagaimana pula telah mempertimbangkan permohonan Terdakwa dalam pledoi/pembelaannya yang meminta agar putusan dibuat seringan-ringannya. Maka sekiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya tidak menerima keberatan pemohon banding/Terdakwa tersebut;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menolak dan mengesampingkan semua alasan dan keberatan Terdakwa yang diajukan melalui Memori Banding dalam perkara a quo;
- 2) Menerima Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum;
- 3) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 14 Agustus 2024 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara pada tahap banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta

Halaman 16 dari 21 hal. Putusan No.168/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 14 Agustus 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 14 Agustus 2024 tersebut diatas, Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Melebihi Berat 5 (lima) Gram sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tentang terbuktinya Terdakwa bersalah sebagaimana dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum tersebut, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari seluruh isi berita acara perkara a quo maka Pengadilan Tinggi dapat menerima/menyetujui terhadap pertimbangan dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena sesuai dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas oleh karenanya maka semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo di Tingkat Banding;

Halaman 17 dari 21 hal. Putusan No.168/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun demikian terhadap kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, oleh karenanya perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 14 Agustus 2024 maka dakwaan yang terbukti pada perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (!) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa semu unsur dari pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun dalam kualifikasi dari tindak pidana yang terbukti Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang lengkap menyebutkan yakni tidak menyebutkan adanya “ Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” sebagaimana penjabaran unsur pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tersebut;
- Bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dirasa masih terlalu berat, dikarenakan Terdakwa masih berusia muda sehingga masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri supaya menjadi orang yang lebih baik dimasa depan dan Terdakwa mempunyai tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga, sehingga keberatan Terdakwa yang disampaikan dalam Memori Banding bahwa penjatuhan pidana tersebut terlalu berat menurut Pengadilan Tinggi cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 14 Agustus 2024 yang dimohonkan banding oleh karenanya harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap putusan selebihnya tetap dipertahankan;

Halaman 18 dari 21 hal. Putusan No.168/PID.SUS/2024/PT PLK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 14 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang untuk Tingkat Banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pidana sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa berperan aktif untuk mengajak Saksi Supiannor dan berkomunikasi dengan penjual dan pembeli;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 19 dari 21 hal. Putusan No.168/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Supian Alias Ian Bin Ladin** dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 14 Agustus 2024, yang dimintakan banding mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Supian Alias Ian Bin Ladin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi berat 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 97,98 (sembilan tujuh koma sembilan delapan) gram netto yang disisihkan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram netto;

Halaman 20 dari 21 hal. Putusan No.168/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip besar kosong;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha M3 warna hitam MH3SE88H0MJ265550, nomor polisi: KH 6362 DJ;
- 1 (satu) lembar STNK nomor: polisi KH 6362 DJ, nomor rangka: MH3SE88H0MJ265550, Nomor Mesin: E3R2E2899948, atas nama Supianur;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme type C11 warna biru muda;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y91 warna hitam biru tua;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh Suswanti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Diris Sinambela, S.H., dan Didit Susilo Guntono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Rabiatur Adawiyah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Diris Sinambela, S.H.

Suswanti, S.H., M.Hum.

Ttd.

Didit Susilo Guntono, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 hal. Putusan No.168/PID.SUS/2024/PT PLK



Panitera Pengganti,

Ttd.

Rabiatul Adawiyah, S.H.

Halaman 22 dari 21 hal. Putusan No.168/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)